



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITTIYAH ALIAS ADIT**
2. Tempat lahir : Sibalaya Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palu-Kulawi, RT.001/RW.002, Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum, sekalipun kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITTIYAH alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITTIYAH alias ADIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ADITTIYAH alias ADIT tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ warna hitam dengan nomor rangka: MH1JMB118PK071371, nomor mesin: JMB1E-1071375;
 - 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ atas nama HAMID HIDAYAT;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT warna merah dengan nomor rangka: MH330C0028J313141, nomor mesin: 30C313193;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT atas nama WAHYU LESTARI.A.MA.PD;
- 1 (satu) buah helm SNI merek Retro Seri R-SIX warna cream;

(Dikembalikan kepada Saksi FISKA)

5. Menetapkan agar ADITTIYAH alias ADIT membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

----- Bahwa benar Terdakwa ADITTIYAH alias ADIT, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Palu- Kulawi, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 22.00, Terdakwa bersama Saksi ARIF mengkonsumsi minuman beralkohol di arah Selatan yaitu ke perbatasan Desa Sibalaya Utara dan Desa Sibowi, selanjutnya Saksi DAVID, Saksi MALIK dan Saksi DONI mendatangi Terdakwa dan ikut mengkonsumsi minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa Saksi DAVID, Saksi MALIK dan Saksi DONI bersepakat untuk pindah ke SMP Sibowi, yang mana Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ warna hitam dengan penumpang Saksi DONI yang saat itu Sepeda Motor Terdakwa kendarai bergerak dari pekarangan rumah sebelah Barat selanjutnya menuju arah Utara, selanjutnya pada saat yang bersamaan sekitar pukul 23.00 Wita Saksi FISKA mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang mana Saksi WIDI AMELIA menjadi penumpang dari arah kota Palu menuju Desa Sibalaya, selanjutnya pada saat berada di Jalan Palu-Kulawi, Desa Sibowi, pada saat yang sama Saksi FISKA melihat sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan plat nomor DN 4497 MZ yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah selatan menuju utara bergerak oleng dan mengambil jalur (badan jalan) sebelah timur dengan posisi sudah dekat dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang dikendarai oleh Saksi FISKA langsung bertabrakan dan menyebabkan kedua kendaraan tersebut terjatuh, yang mana akibat kecelakaan tersebut Saksi FISKA mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1(satu) gigi tanggal (lepas), rahang patah, tulang pipi retak dan selanjutnya Saksi FISKA mendapatkan perawatan di Rumah Sakit UNDATA;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD UNDATA Nomor: 371/15/VIS/2023 tanggal 01 Oktober 2023, atas nama pasien FISKA, yang ditandatangani dr. Maida, yang menyatakan kondisi daripada Saksi FISKA dalam keadaan penurunan kesadaran disertai terhecting di dahi serta memar dibawah wajah kiri dan kanan, Pendarahan dari hidung dan mulut serta memar dikedua mata dan Terdapat pendarahan sinus maxillaris dextra et sinistra, fraktur linier on trontalis, fraktur complet os maxillars dextra et sinistra;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **DONI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. FISKA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi dan Terdakwa meminum minuman keras (alkohol) jenis cap tikus kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Genio DN 4497 MZ. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi, dan selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa memacu kendaraan dan masuk ke jalur berlawanan, kemudian pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang sedang berjalan di lajunya akhirnya ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepenghlihatan Saksi, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi pada saat itu dalam keadaan mabuk, dan Saksi sempat mengingatkan agar Terdakwa mengurangi kecepatan;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, baik Terdakwa maupun Saksi tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIDI AMELIA RAHMATIA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana Saksi dan korban Sdr. FISKA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdr. DONI;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. FISKA membonceng Saksi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT dari arah Palu menuju Desa Sibalaya dengan kecepatan normal 30 km/jam, kemudian ketika tiba di Desa Sibowi pada saat yang sama datang sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan plat nomor DN 4497 MZ yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak ke arah sebaliknya dengan kecepatan 50km/jam dan berada di lajur kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. FISKA;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. FISKA dan Saksi terjatuh dari sepeda motor dan kemudian dibawa oleh warga sekitar ke RSUD Undata;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. FISKA mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1 (satu) gigi tanggal (lepas) dan selanjutnya Sdr. FISKA mendapatkan perawatan di Rumah Sakit UNDATA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ABDUL MALIK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. FISKA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi, Terdakwa, Sdr. DONI, bersama sejumlah rekan meminum minuman keras (alkohol) jenis cap tikus kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Genio DN 4497 MZ. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. DONI dan Saksi membawa motor sendiri. Selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa memacu kendaraan dan masuk ke jalur berlawanan, kemudian pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang sedang berjalan di lajunya akhirnya ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **FISKA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana Saksi dan Sdr. WIDI ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Sdr. DONI;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi membonceng Sdr. WIDI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT dari arah Palu menuju Desa Sibalaya dengan kecepatan normal 30 km/jam, kemudian ketika tiba di Desa Sibowi pada saat yang sama datang sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan plat nomor DN 4497 MZ yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak ke arah sebaliknya dengan kecepatan 50km/jam dan berada di lajur kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Sdr. WIDI terjatuh dari sepeda motor dan kemudian dibawa oleh warga sekitar ke RSUD Undata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1 (satu) gigi tanggal (lepas) dan selanjutnya Saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit UNDATA;
- Bahwa hingga saat ini, akibat kecelakaan tersebut Saksi menderita keram dan susah dalam mengunyah makanan karena rahang Saksi bermasalah;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sampai saat ini tidak memberikan bantuan biaya pengobatan maupun meminta maaf/perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

- Visum et Repertum RSUD UNDATA Nomor: 371/15/VIS/2023 tanggal 01 Oktober 2023, atas nama pasien FISKA, yang ditandatangani dr. Maida, yang menyatakan kondisi daripada Saksi FISKA dalam keadaan penurunan kesadaran disertai terhecting di dahi serta memar dibawah wajah kiri dan kanan, Pendarahan dari hidung dan mulut serta memar dikedua mata dan Terdapat pendarahan sinus maxillaris dextra et sinistra, fraktur linier on trontalis, fraktur complet os maxillars dextra et sinistra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dimana korban Sdr. FISKA ditabrak oleh Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa, Sdr. DONI, Sdr. ABDUL MALIK, dan beberapa rekan yang lain meminum minuman keras (alkohol) jenis cap tikus kemudian Terdakwa mengajak Sdr. DONI untuk pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Genio DN 4497 MZ. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. DONI dalam keadaan mabuk, dan selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa memacu kendaraan dan tanpa sadar sepeda motor yang Terdakwa kemudian akhirnya masuk ke jalur berlawanan, kemudian pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang sedang berjalan di lajunya akhirnya ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tidak memakai helm, dan Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kelalaiannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ warna hitam dengan nomor rangka: MH1JMB118PK071371, nomor mesin: JMB1E-1071375;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ atas nama HAMID HIDAYAT;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT warna merah dengan nomor rangka: MH330C0028J313141, nomor mesin: 30C313193;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT atas nama WAHYU LESTARI.A.MA.PD;
- 1 (satu) buah helm SNI merek Retro Seri R-SIX warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Sdr. FISKA terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa, Sdr. DONI, Sdr. ABDUL MALIK, dan beberapa rekan yang lain meminum minuman keras (alkohol) jenis cap tikus kemudian Terdakwa mengajak Sdr. DONI untuk pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Genio DN 4497 MZ. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. DONI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk, dan selanjutnya pada saat dalam perjalanan, tepatnya di Desa Sibowi, Terdakwa memacu kendaraan hingga kecepatan 50 km/jam dan tanpa sadar sepeda motor yang Terdakwa kemudikan akhirnya masuk ke jalur berlawanan, kemudian pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang sedang berjalan di lajunya akhirnya ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT dikendarai oleh Sdr. FISKA yang membonceng Sdr. WIDI dari arah Palu menuju Desa Sibalaya dengan kecepatan standar 30 km/jam
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa maupun Sdr. FISKA tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya serta dibawa oleh warga ke RSUD Undata;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tidak memakai helm, dan Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. FISKA mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1 (satu) gigi tanggal (lepas) dan selanjutnya Sdr. FISKA mendapatkan perawatan di Rumah Sakit UNDATA;
- Bahwa hingga saat ini, akibat kecelakaan tersebut Sdr. FISKA menderita keram dan susah dalam mengunyah makanan karena rahang Sdr. FISKA bermasalah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD UNDATA Nomor: 371/15/VIS/2023 tanggal 01 Oktober 2023, atas nama pasien FISKA, yang ditandatangani dr. Maida, yang menyatakan kondisi daripada Sdr. FISKA dalam keadaan penurunan kesadaran disertai terhecting di dahi serta memar dibawah wajah kiri dan kanan, Pendarahan dari hidung dan mulut serta memar dikedua mata dan Terdapat pendarahan sinus maxillaris dextra et sinistra, fraktur linier on trontalis, fraktur complet os maxillars dextra et sinistra;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sampai saat ini tidak memberikan bantuan biaya pengobatan maupun meminta maaf/perdamaian kepada Sdr. FISKA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pengeroyokan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain/korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ADITTIYAH ALIAS ADIT yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ADITTIYAH ALIAS ADIT dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*kecelakaan lalu lintas*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengemudikan*” dalam unsur ini adalah proses mengendalikan kemudi yang berkaitan dengan laju dan arah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian*” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan keadaan yang kurang hati-hati dan tidak mengindahkan sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan pekerjaan seharusnya dilakukan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Sdr. FISKA terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi, Desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT atas nama FISKA dengan seorang pengendara sepeda motor Genio DN 4497 MZ bernama ADITTIYAH ALIAS ADIT (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa pada awalnya, Terdakwa, Sdr. DONI, Sdr. ABDUL MALIK, dan beberapa rekan yang lain meminum minuman keras (alkohol) jenis cap tikus kemudian Terdakwa mengajak Sdr. DONI untuk pergi ke arah utara dengan mengendarai sepeda motor Genio DN 4497 MZ. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. DONI dalam keadaan mabuk, dan selanjutnya pada saat dalam perjalanan, tepatnya di Desa Sibowi, Terdakwa memacu kendaraan hingga kecepatan 50 km/jam dan tanpa sadar sepeda motor yang Terdakwa kemudikan akhirnya masuk ke jalur berlawanan, kemudian pada saat itu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor plat DN 4961 BT yang sedang berjalan di lajunya akhirnya ditabrak oleh motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam keadaan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm serta tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. FISKA mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1 (satu) gigi tanggal (lepas) yang mana bersesuaian pula dengan Visum et Repertum RSUD UNDATA Nomor: 371/15/VIS/2023 tanggal 01 Oktober 2023, atas nama pasien FISKA, yang ditandatangani dr. Maida, yang menyatakan kondisi daripada Sdr. FISKA dalam keadaan penurunan kesadaran disertai terhecting di dahi serta memar dibawah wajah kiri dan kanan, Pendarahan dari hidung dan mulut serta memar dikedua mata dan Terdapat pendarahan sinus maxillaris dextra et sinistra, fraktur linier on trontalis, fraktur complet os maxillars dextra et sinistra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejadian "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan jatuhnya korban atas nama Sdr. FISKA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang mengakibatkan orang lain/korban mengalami luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikategorikan sebagai unsur yang menggambarkan akibat dari adanya perbuatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dimana unsur ini mensyaratkan bahwa seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terdapat definisi yang menggambarkan pengertian “luka berat” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim kembali menyandarkan definisi “luka berat” sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 KUHP, sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. FISKA mengalami luka pada bagian kepala, dahi, 1 (satu) gigi tanggal (lepas) yang mana bersesuaian pula dengan Visum et Repertum RSUD UNDATA Nomor: 371/15/VIS/2023 tanggal 01 Oktober 2023, atas nama pasien FISKA, yang ditandatangani dr. Maida, yang menyatakan kondisi daripada Sdr. FISKA dalam keadaan penurunan kesadaran disertai terhecting di dahi serta memar dibawah wajah kiri dan kanan, Pendarahan dari hidung dan mulut serta memar dikedua mata dan Terdapat pendarahan sinus maxillaris dextra et sinistra, fraktur linier on trontalis, fraktur complet os maxillars dextra et sinistra;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh Sdr. FISKA sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dikategorikan sebagai suatu luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa kondisi yang dialami oleh Sdr. FISKA termasuk dalam kategori LUKA BERAT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain/korban mengalami luka berat” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ warna hitam dengan nomor rangka: MH1JMB118PK071371, nomor mesin: JMB1E-1071375, 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ atas nama HAMID HIDAYAT, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT warna merah dengan nomor rangka: MH330C0028J313141, nomor mesin: 30C313193, 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT atas nama WAHYU LESTARIA.MA.PD, dan 1 (satu) buah helm SNI merek Retro Seri R-SIX warna cream yang keseluruhan merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. FISKA, serta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis bagi Terdakwa dan Sdr. FISKA, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Sdr. FISKA sesuai dengan amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. FISKA mengalami luka berat
- Terdakwa tidak beritikad baik dalam meminta maaf kepada Korban maupun keluarganya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITTIYAH ALIAS ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITTIYAH ALIAS ADIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ warna hitam dengan nomor rangka: MH1JMB118PK071371, nomor mesin: JMB1E-1071375;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Honda Genio DN 4497 MZ atas nama HAMID HIDAYAT;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT warna merah dengan nomor rangka: MH330C0028J313141, nomor mesin: 30C313193;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DN 4961 BT atas nama WAHYU LESTARI.A.MA.PD;
- 1 (satu) buah helm SNI merek Retro Seri R-SIX warna cream;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. FISKA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, **Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.